



PUTUSAN

Nomor ; 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXX, Lahir di Jakrata, 1 Desember 1970, (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

M e l a w a n

XXX, Lahir di Tegalreja, 25 Juni 1972, (Umur 50 Tahun), Agama Islam, Pendidikan D. 3, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jl. XXX.. Untuk selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, tanggal 11 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 November 2022, dengan register No. 4549/Pdt.G/2022/PA.Bks., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1994, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Banjar Harja, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. PW. 09/08/98/IV/1994, tanggal 15 Maret 1994;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jl. XXX;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 3 Januari 1995;
 - 3.2. XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Juni 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dan miliki sifat keras kepala dan kemauannya harus selalu dituruti oleh Peenuntut lebih atas nafkah lahir yang diberi oleh Pemohon, Pemohon sudah berusaha maketika Pemohon tidak menuruti permintaan Termohon, Termohon simal untuk member nafkah lahir dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi Pemohon;
 - 4.2. Termohon terlalu curiga yang berlebihan, tidak ada kepercayaan kepada Pemohon dan Termohon selalu memantau aktifitas Pemohon secara berlebihan;
5. Bahwa puncaknya terjai pada bulan November 2021, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sebagai PNS/ASN di Kementerian Kesehatan RI, telah mendapatkan Izin Perceraian dari Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes, No. Kp. 04.02/7/201908/2022, tertanggal 3 November 2022;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 KHI;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan menunjuk Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tanggal 28 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap anak kedua Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, hak asuhnya ada di pihak Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan biaya hidup, (nafkah anak kedua) langsung kepada anak tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Nomor : 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 11 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai seorang PNS telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dan Surat Keterangan, (keduanya PNS pada Instansi yang sama), No. KP. 04.02/7/1908/2022, tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, di persidangan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No. Pw.91/08/98/IV/1994, tanggal 15 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh PPN

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KUA Kecamatan Banjar Harja, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. XXX, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di XXX;;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pastinya saksi kurang tahu, akan Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kartawan Swasta, tempat tinggal di XXX. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di XXX;;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pastinya saksi kurang tahu, akan Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan Pemohon sementara Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 26 ayat (3) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini *adalah* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Banjarharja, Kabupaten Brebes, dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga tidak

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 28 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap anak kedua Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, hak asuhnya ada di pihak Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan biaya hidup, (nafkah anak kedua) langsung kepada anak tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Pemohon akan memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
4. Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan diberikan dihadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai seorang PNS telah mendapatkan Surat Izin Bercerai dan Surat Keterangan, (keduanya PNS pada Instansi yang sama), No. KP. 04.02/7/1908/2022, tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 (ayat) 1 PP. No. 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Jo. Pasal 3 ayat (1) PP. No. 45 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS,

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, di persidangan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon membuktikan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut diatas adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana menurut keterangan **saksi I (XXX)**, yang

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2019, sebabnya pastinya saksi kurang tahu, akan Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon, saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumahsaksi tangga Pemohon dengan Termohon saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi. Akibatnya sejak bulan November 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan **saksi II (XXX)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2019, sebabnya adalah karena penyebab pastinya saksi kurang tahu, akan Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, akibatnya sejak bulan November 2021, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan November 2021, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Maret 1994, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharja, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : PW.91/08/98/IV/1994, tanggal 15 Maret 1994;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 201 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon serta Termohon selalu curiga yang berlebihan kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2021 sudah pisah rumah, dan selama itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dalam perkara ini, yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام ما الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيهنصحو لا صلح وحيث أصبحا للربطة الزوجية صورة من غير روح لأننا لا استمرار معناها أن يحكم علماً أحداً زوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأبأ به روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, maka tidak akan tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal;

1. Hak Asuh, (Hadhonah) Anak kedua Pemohon dengan Termohon;
2. Biaya hidup, (Nafkah Anak);
3. Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap anak kedua Pemohon dengan Termohon, yang bernama : XXX, lahir di Jakarta, 27 Juni 2006, dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan, bahwa hak asuh, (hadhonah) nya ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa anak kedua Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, (sudah mumayyiz), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), terhadap terhadap anak yang nama-namanya sebenarnya dapat memilih, apakah akan ikut ayah atau ibunya selah kedua orang tuanya bercerai, namun karena dalam kesepakatan keduanya anak tersebut akan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak yang namanya tersebut diatas ada pada Termohon, selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hidup, (nafkah anak), terhadap anak kedua Pemohon dengan Termohon, yang namanya seperti tersebut diatas, dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal biaya hidup, (nafkah anak), dimana Pemohon akan memberikan nafkah terhadap anak keduanya tersebut melalui Termohon sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf ©, jo. Pasal 156 huruf (d) KHI., (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Pemohon selaku Ayah Kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak keduanya, yang namanya seperti tersebut diatas, melalui Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Pemohon melalui Termohon adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015, Tentang kenaikan 10 % s/d 20 % nafkah anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa biaya idup, (nafkah anak) yang harus diberikan Pemohon melalui Termohon ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi mengenai nafkah iddah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkwinan Jo. Pasal 149 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi mengenai mut'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf © UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Majelis Hakim menetapkan bahwa mut'ahyang

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ahnya kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Juni 2006, dengan kewajiban kepada orang tua yang memegang hak asuh, (hadhonah) untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, (hadhonah) untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup, (nafkah anak) terhadap seorang anak, yang namanya tersebut diatas sebesar Rp. 2.6000.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri termasuk biaya pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya seperti tersebut dalam dictum No. 5.1 dan 5.2 diatas kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1444 H.**, oleh kami kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M.Sy.**, dan **Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Firiadi Akbar, , SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Dra.Hj. Siti Sabihah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irfan Fitriadi Akbar, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 840.000,00
4. Biaya PNB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 960.000,00
(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 4649/Pdt.G/2022/PA.Bks.